



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 22/ G/TUN/ 2010/ PTUN. MDO

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa, memutus serta menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang dilaksanakan di gedung pengadilan tersebut, telah mengambil putusan dalam sengketa antara :

- 1 Nama : **Vonnie Anneke Panambunan**  
Kewarganegaraan : **Indonesia**  
Pekerjaan : **wiraswasta**  
Tempat tinggal : **kelurahan Winangun satu lingkungan III Kecamatan Malalayang Kota Manado**
- 2 Nama : **Hendrik Manossoh**  
Kewarganegaraan : **Indonesia**  
Pekerjaan : **Dosen**  
tempat tinggal : **Kelurahan Titiwungen Selatan lingkungan III, Kecamatan Sario Kota Manado.**

dalam hal ini memberi kuasa kepada :

**Marwan Kawinda,SH;Rulman Rongkonusa, SH;** keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan advokat/penasehat hukum, berkantor pada kantor klinik hukum “tuwo kona”, berkedudukan di jl. Sam ratulangi 41, kelurahan Karombasan Utara lingkungan VIII, kecamatan Wanea kota Manado; berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juni 2010;

selanjutnya disebut : .....**Para Penggugat**

MELAWAN :

Nama Badan : **Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara**

Tempat Kedudukan : **Jalan Diponegoro No. 25 Manado 95112**

Dalam hal ini telah memberi kuasa khusus kepada :

**Drs.Arnold B.M.Angkow,SH,**kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, alamat Jalan Diponegoro No. 70 Manado, dalam hal ini telah mensubstitusikan kepada :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muslihuddin, SH, MH, Dasplin, SH, Musrihi, SH, Pingkan W.I Gerungan, SH, kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Jaksa pengacara Negara, alamat Jalan 17 Agustus No.70 Manado

Selanjutnya disebut sebagai.....Tergugat

Pengadilan Tata usaha Negara tersebut :

- 1 Telah membaca penetapan Nomor : 19/ Pen. MH/TUN/2010/P.TUN.Mdo tertanggal 28 Juni 2010 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- 2 Telah membaca penetapan Nomor : 18/ Pen.PP/ TUN /2010/ PTUN.Mdo tertanggal 28 Juni 2010 tentang Penentuan hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan ;
- 3 Telah membaca penetapan Nomor : 13/ Pen. HS/ TUN/ 2010/ PTUN.Mdo tertanggal 29 Juni 2010 tentang penetapan hari sidang ;
- 4 Telah membaca berkas perkara Nomor : 22/G.TUN/2010/PTUN.Mdo ;
- 5 Telah mempelajari bukti – bukti yang di ajukan para pihak ;
- 6 Telah mendengar keterangan para pihak ;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Juni 2010 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado dengan register perkara No. 22/G.TUN/2010/ PTUN.MDO setelah melalui proses pemeriksaan persiapan gugatan Penggugat telah disempurnakan dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 29 Juni 2010 yang mengemukakan alasan – alasan gugatan sebagai berikut :

Adapun yang menjadi objek sengketa adalah :

Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 228/kpu-Sulut/VI/2010 tanggal 17 juni 2010 Perihal Hasil Pemeriksaan Dan Verifikasi Kelengkapan Berkas Tahap II.

adapun alasan- alasan gugatan adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa Para Penggugat adalah pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulut dalam Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Utara Tahun 2010 yang diusung dari partai gabungan yang meliputi 18 (delapan belas) partai, yaitu :
  - Partai Keadilan dan Persatuan (PKPI) Propinsi Sulawesi Utara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Propinsi Sulawesi Utara;
  - Partai Patriot Propinsi Sulawesi Utara;
  - Partai Pemuda Indonesia (PPI) Propinsi Sulawesi Utara;
  - Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (Pni Marhaenisme) Propinsi Sulawesi Utara;
  - Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) Propinsi Sulawesi Utara;
  - Partai Demokrasi Kebangsaan (Pdk) Propinsi Sulawesi Utara;
  - Partai Repubika Nusantara (Republikan) Propinsi Sulawesi Utara;
  - Partai Pelopor Propinsi Sulawesi Utara;
  - Partai Nasional Banteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI) Propinsi Sulawesi Utara;
  - Partai Kedaulatan Propinsi Sulawesi Utara;
  - Partai Buruh Propinsi Sulawesi Utara;
  - Partai Pengusaha Dan Pekerja Indonesia (PPPI) Propinsi Sulawesi Utara;
  - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Propinsi Sulawesi Utara;
  - Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) Propinsi Sulawesi Utara;
  - partai Bintang Reformasi (PBR) Propinsi Sulawesi Utara;
  - partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) Propinsi Sulawesi Utara;
  - Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) Propinsi Sulawesi Utara.
- 2 Bahwa pada tanggal 27 Mei 2010 Para Penggugat telah mendaftar untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara dengan mengajukan kelengkapan berkas yang telah diterima oleh Tergugat.
  - 3 Bahwa terhadap rekapitulasi kelengkapan berkas Para Penggugat tersebut yang telah diiterima oleh Tergugat dan telah diteliti melalui folmulir berupa berkas model BA 5-KWK.
  - 4 Bahwa dalam melengkapi berkas sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Para Penggugat telah melengkapi juga diantaranya surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri Manado yang menyatakan bahwa Para Penggugat tidak pernah dipidana di wilayah hukum Pengadilan Negeri Manado.
  - 5 Bahwa kemudian Ketua Pengadilan Negeri Manado telah menganulir surat keterangan tersebut dalam hal ini bertolak belakang dengan surat Mahkamah Agung Nomor 223/pan/vi/2010 tanggal 24 Juni 2010 perihal penjelasan/keterangan Mahkamah Agung.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 6 Bahwa pada tanggal 17 Juni 2010 pihak Tergugat telah menerbitkan surat Nomor: 228/KPU-Sulut/VI/2010 tertanggal 17 Juni 2010 perihal hasil pemeriksaan dan verifikasi kelengkapan berkas tahap II yang isinya pada pokoknya memberitahukan kepada Para Penggugat bahwa Para Penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- 7 Bahwa adapun sesuai surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 228/KPU-SULUT/VI/2010 tertanggal 17 Juni 2010 tersebut di atas, maka yang menjadi alasan bagi Tergugat yang tidak menetapkan Para Penggugat Sebagai Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara adalah karena surat keterangan tidak pernah dihukum pidana selama 5 tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri Manado telah dicabut dan tidak berkekuatan hukum lagi oleh Pengadilan Negeri Manado dengan Nomor surat w19.u1/149/hn.01/VI/2010 tanggal 4 Juni 2010 perihal penarikan surat keterangan w19.u1/15/HN.01/VI/2010.
- 8 Bahwa tindakan Tergugat yang tidak menetapkan Para Penggugat Sebagai Pasangan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Utara adalah bertentangan dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku sehubungan dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan Azas – Azas Umum Pemerintahan Yang Baik sehingga sangat merugikan kepentingan Para Penggugat hal mana sejalan dengan pasal 53 UU no. 9 tahun 2004.
- 9 Bahwa surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 228/KPU-SULUT/VI/2010 tertanggal 17 Juni 2010 diterima Para Penggugat pada tanggal 17 Juni 2010, sehingga pengajuan gugatan a quo masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- 10 Bahwa tindakan Tergugat yang tidak menetapkan Para Penggugat sebagai Pasangan Calon Guberbur Dan Wakil Gubernur Propinsi Sulawesi Utara dengan alasan tidak melengkapi persyaratan berupa keterangan dari pengadilan di wilayah domisili para penggugat adalah bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku karena para penggugat tidak dalam posisi hak untuk memilih dan dipilih telah dicabut.
- 11 Bahwa benar Penggugat yang bernama Vonny Anneke Panambunan pernah melakukan tindak pidana namun terhadap perbuatan penggugat tersebut telah dihukum dan telah selesai melaksanakan hukuman tersebut, sehingga penggugat dalam azas hukum seseorang tidak dapat dihukum 2 (dua) kali dalam satu perbuatan yang sama, tetapi dengan tindakan tergugat yang tidak menetapkan para penggugat sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dengan alasan tidak ada surat keterangan tidak pernah melakukan tindak pidana diwilayah domisili pasangan calon merupakan pemidanaan secara sosial kepada penggugat VONNI A. PANAMBUNAN, sedangkan penggugat juga telah melengkapi surat keterangan dari kepolisian yang menerangkan bahwa yang bersangkutan berkelakuan baik dan tidak melakukan kejahatan yang berulang – ulang dalam bentuk surat keterangan catatan kriminal (skck) sehingga tindakan tersebut dapat dikategorikan tindakan yang bertentangan dengan azas azas umum pemerintahan yang baik dalam hal in azas kepastian hukum dan azas profesional.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

12 Bahwa berdasarkan dalil – dalil gugatan para penggugat tersebut di atas cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa sengketa ini untuk mengabulkan gugatan para penggugat .

dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa sengketa a quo untuk memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

- 1 mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya.
- 2 menyatakan batal atau tidak sah surat Komisi Pemilihan Umum Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor: 228/KPU-SULUT/VI/2010 tertanggal 17 Juni 2010 perihal hasil pemeriksaan dan verifikasi kelengkapan berkas tahap II.
- 3 memerintahkan kepada tergugat untuk mencabut surat Komisi Pemilihan Umum Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor: 228/KPU-SULUT/VI/2010 tertanggal 17 Juni 2010 perihal hasil pemeriksaan dan verifikasi kelengkapan berkas tahap II tersebut.
- 4 mewajibkan tergugat untuk menerbitkan surat keputusan yang menetapkan para penggugat sebagai pasangan calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Utara tahun 2010 yang diusung oleh :

- Partai Keadilan dan Persatuan (PKPI) Propinsi Sulawesi Utara;
- Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Propinsi Sulawesi Utara;
- Partai Patriot Propinsi Sulawesi Utara;
- Partai Pemuda Indonesia (PPI) Propinsi Sulawesi Utara;
- Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (Pni Marhaenisme) Propinsi Sulawesi Utara;
- Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) Propinsi Sulawesi Utara;
- Partai Demokrasi Kebangsaan (Pdk) Propinsi Sulawesi Utara;
- Partai Republika Nusantara (Republikan) Propinsi Sulawesi Utara;
- Partai Pelopor Propinsi Sulawesi Utara;
- Partai Nasional Banteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI) Propinsi Sulawesi Utara;
- Partai Kedaulatan Propinsi Sulawesi Utara;
- Partai Buruh Propinsi Sulawesi Utara;
- Partai Pengusaha Dan Pekerja Indonesia (PPPI) Propinsi Sulawesi Utara;
- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Propinsi Sulawesi Utara;
- Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) Propinsi Sulawesi Utara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- partai Bintang Reformasi (PBR) Propinsi Sulawesi Utara;

- partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) Propinsi Sulawesi Utara;

- Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) Propinsi Sulawesi Utara.

5 Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang terbit dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pihak Tergugat telah menanggapinya melalui surat jawabannya tertanggal 02 Juli 2010, yaitu sebagai berikut

- Bahwa Tergugat selaku Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 04 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 51 Tahun 2009 Tanggal 06 Nopember 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2010, telah menetapkan tahapan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, diantaranya sebagai berikut :

- Pendaftaran pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur (dukungan Parpol/ Perseorangan) sejak tanggal 21 Mei 2010 sampai dengan tanggal 27 Mei 2010.
- Penelitian Administrasi dan klarifikasi syarat Calon Gubernur dan Wakil Gubernur tanggal 22 Mei 2010 sampai dengan tanggal 31 Mei 2010.
- Pemberitahuan Tertulis Hasil Penelitian kepada Partai Politik/Perseorangan tanggal 01 Juni 2010.
- Perbaikan Kelengkapan/syarat calon sejak tanggal 09 Juni 2010 sampai dengan tanggal 15 Juni 2010.
- Penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan calon tanggal 15 Juni 2010 sampai dengan tanggal 17 Juni 2010.
- Penetapan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan pengundian nomor tanggal 17 Juni 2010 sampai dengan tanggal 18 Juni 2010.
- Pengumuman Calon Gubernur dan Wakil Gubernur tanggal 18 Juni 2010 sampai dengan tanggal 19 Juni 2010.

- Bahwa berdasarkan Pasal 58 UU RI No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah jo Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah jo Pasal 9 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tercantum syarat-syarat sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- Bahwa Para Penggugat telah mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara dengan mengajukan kelengkapan administrasi pada tanggal 27 Mei 2010 dan telah diterima oleh Tergugat, namun setelah dilakukan penelitian oleh Tergugat ternyata kelengkapan administrasi yang diajukan oleh Para Penggugat tidak terpenuhi.
- Bahwa berdasarkan tahapan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah diberikan kesempatan kepada Para Penggugat untuk melengkapi kelengkapan administrasi tersebut paling lambat tanggal 10 Juni 2010.
- Pada tanggal 10 Juni 2010 Para Penggugat telah melengkapi kelengkapan administrasi yang belum lengkap dan setelah Tergugat melakukan penelitian terhadap kelengkapan administrasi tersebut ternyata lengkap.
- Bahwa pada tanggal 11 Juni 2010 Tergugat menerima surat dari Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor : W19.UI/149/HN.01/VI/2010 tanggal 04 Juni 2010 Perihal Penarikan Surat Keterangan Nomor : W19.UI/15/HN.01/VI/2010 yang ditujukan kepada Vonnie Anneke Panambunan / Pengugat.
- Bahwa berdasarkan surat dari Ketua Pengadilan Negeri tersebut dengan demikian salah satu syarat kelengkapan administrasi yang disyaratkan kepada Penggugat sebagai calon gubernur tidak terpenuhi yaitu Surat Keterangan Ketua Pengadilan Negeri yang menerangkan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih.
- Bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu syarat administrasi dari Para Penggugat maka Tergugat telah mengeluarkan surat Nomor : 228/KPU-Sulut/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010 Perihal Hasil Pemeriksaan dan Verifikasi Kelengkapan Berkas Tahap II, yang ditujukan kepada Para Penggugat berisi pemberitahuan bahwa Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Vonny Anneke Panambunan dan Hendrik Manossoh dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka kami mohon agar dapat kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menyatakan sah Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor : 228/KPU-Sulut/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010 Perihal Hasil Pemeriksaan dan Verifikasi Kelengkapan Berkas Tahap II.
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam sengketa aquo tidak mengajukan repliknya dan langsung masuk pada acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti – bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup dan telah ditandai dengan P-1 sampai dengan P-24 bukti bukti surat tersebut adalah :

- 1 Bukti P-1 : Foto copy surat sesuai dengan aslinya/yang telah dilegalisir KPU No. 228/KPU-Sulut/VI/2010 tertanggal 17 Juni 2010 perihal hasil pemeriksaan dan verifikasi kelengkapan berkas tahap II;
- 2 Bukti P-2 : Foto copy sesuai dengan aslinya/yang telah dilegalisir Putusan Pengadilan Jakarta Pusat No. 03/Pid.B/TPK/2008/PN. Jkt.Pst ;
- 3 Bukti P-3 : Fotocopy sesuai dengan aslinya/yang telah dilegalisir surat Pengakhiran Bimbingan dari Kepala Balai Pemasarakatan ( BAPAS) Klas I Jakarta Pusat No. W7.EK.PK.01.05.06-556 ;
- 4 Bukti P-4 : Fotocopy sesuai dengan aslinya/yang telah dilegalisir, yaitu Surat Keterangan No. W29. Ed.Pk.01.01-754 tanggal 19 April 2010 dari Lembaga Pemasarakatan Wanita Klas II A Tangerang ;
- 5 Bukti P-5 : Fotocopy sesuai dengan aslinya/yang telah dilegalisir, yaitu Surat Keterangan Nomor: w19.U1/15/HN.01/VI/2010 tanggal 04 Juni 2010;
- 6 Bukti P-6 : Fotocopy sesuai dengan aslinya/yang telah dilegalisir, yaitu Surat No.37 tahun 2010 tanggal 18 Juni 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Utara tahun 2010;
- 7 Bukti P-7 : Fotocopy sesuai dengan aslinya/yang telah dilegalisir, yaitu Surat No.183/KPU- Sulut/V/2010 Manado,31 Mei 2010 perihal Hasil Penelitian dan klarifikasi berkas pencalonan Pemilu Provinsi Sulawesi Utara tahun 2010
- 8 Bukti P-8 : Fotocopy sesuai dengan aslinya/yang telah dilegalisir, yaitu folmulir Model BA9 – KWK tentang Tanda Terima Berkas hasil Perbaikan oleh Pasangan Calon tertanggal 10 Juni 2010 ;
- 9 Bukti P-9 : Fotocopy sesuai dengan aslinya/yang telah dilegalisir, yaitu folmulir Model BA5 – KWK tentang rekapitulasi kelengkapan berkas calon yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik;
- 10 Bukti P-10 : Fotocopy sesuai dengan aslinya/yang telah dilegalisir, yaitu folmulir model B- KWK tentang surat pencalonan;
- 11 Bukti P-11 : Fotocopy tanpa aslinya, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi No.4/PUU-VII/2009 tanggal 18 Maret 2009;
- 12 Bukti P-12 : asli, yaitu surat pernyataan dari penggugat I;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat untuk membuktikan jawabannya telah mengajukan bukti- bukti surat yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup yang telah ditandai dengan T-1 sampai dengan T-88 bukti – bukti tersebut berupa :

- 1 BUKTI T - 1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto copy sesuai dengan aslinya surat Tergugat nomor : 228/ KPU- Sulut/ VI/2010 tanggal 17 juni 2010 tentang hasil Pemeriksaan dan Verivikasi Kelengkapan berkas tahap II;

## 2 BUKTI T - 2

Foto copy sesuai dengan aslinya surat No. 51 tahun 2009 tanggal 6 Nopember 2009 tentang tahapan program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Utara 2010 ;

## 3 BUKTI T - 3

Foto copy sesuai dengan aslinya surat penarikan surat keterangan No. W19.UI/15/HN.01/VI/2010 ; yang ditujukan kepada Vonnie Aneke Panambunan;

## 4 BUKTI T - 4

Foto copy sesuai dengan aslinya folmulir kelengkapan berkas calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik;

## 5 BUKTI T - 5

Foto copy sesuai dengan aslinya folmulir model BA 9 KWK tentang tanda terima berkas hasil perbaikan oleh bakal calon ;

## 6 BUKTI T - 6

Foto copy sesuai dengan aslinya hasil penelitian dan klarifikasi berkas pasangan calon NO. 183/KPU-Sulut/V/2010 tanggal 31 Mei 2010;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan bukti saksi karena sudah menganggap sudah cukup dengan bukti surat;

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan kesimpulannya dan sudah tidak adalagi yang ingin disampaikan dan mohon kepada Majelis Hakim untuk putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam eksepsi

Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Utara nomor : 228/KPU-Sulut/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010 perihal hasil pemeriksaan dan verifikasi kelengkapan berkas tahap II (Vide bukti P.1; T.1);

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah memohon untuk menyatakan batal/atau tidak sah obyek sengketa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Pihak Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 2 Juli 2010 dan dalam jawabannya tersebut, Pihak Tergugat memohon untuk menerima eksepsi Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan jawabannya, Pihak Tergugat tidak mengajukan alasan-alasan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan alasan-alasan yang jelas, maka eksepsi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Majelis Hakim mempunyai kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa A quo;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada pokoknya mengatur bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 10, diatur bahwa. Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah obyek gugatan dalam sengketa a-quo telah bersifat konkret, individual dan Final dan apakah telah memenuhi syarat sebagai suatu sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa surat keputusan yang dipersengketakan, diperoleh fakta hukum bahwa surat keputusan yang dipersengketakan telah bersifat konkret yaitu telah dibuat secara tertulis, telah bersifat individual yaitu telah menyebutkan secara jelas kepada siapa obyek perkara tersebut dialamatkan serta telah bersifat final yaitu telah menimbulkan akibat hukum yaitu Para Penggugat tidak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Utara tahun 2010;

Menimbang, bahwa selanjutnya obyek sengketa diterbitkan oleh pejabat/Badan tata usaha Negara yaitu Komisi Pemilihan umum Propinsi Sulawesi Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek gugatan yang dipersengketakan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 dan angka 10 Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah gugatan Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa obyek sengketa diterbitkan pada tanggal 17 Juni 2010 dan Penggugat telah mendaftarkan gugatannya pada tanggal 28 Juni 2010 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu 90 hari, sehingga pengajuan gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Vide bukti P.1;T.1);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam sengketa a-quo;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada pokoknya mengatur bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti berupa obyek sengketa, ternyata secara jelas Para Penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara tahun 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk dinyatakan mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan dalam sengketa a-quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, yaitu obyek gugatan diterbitkan oleh Pejabat/Badan tata usaha negara, obyek sengketa telah bersifat konkret, individual, final, pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu 90 hari, serta Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan mempunyai kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a-quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Para Penggugat yaitu pada pokoknya untuk menyatakan batal/atau tidak sah obyek sengketa berupa Surat Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Utara nomor : 228/KPU-Sulut/VI/2010 tanggal 17 Juni 2010 perihal hasil pemeriksaan dan verifikasi kelengkapan berkas tahap II (Vide bukti P.1;T.1);

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Para Penggugat menyatakan bahwa penerbitan obyek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat mendalilkan bahwa pada tanggal 10 Juni 2010, Para Penggugat telah melengkapi kelengkapan administrasi yang belum lengkap dan setelah Tergugat melakukan penelitian terhadap kelengkapan administrasi tersebut ternyata lengkap, namun pada tanggal 11 Juni 2010 Tergugat menerima Surat dari Ketua Ketua Pengadilan Negeri Manado nomor : W19.UI/149/HN.01/VI/2010, perihal Penarikan Surat Keterangan nomor : W19.UI/15/HN.01/VI/2010, yang ditujukan kepada Vonnie Anneke Panambunan;

Menimbang, selanjutnya Tergugat mendalilkan bahwa berdasarkan Surat tersebut, salah satu syarat kelengkapan administrasi tidak terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan perbedaan pendapat tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan tersebut berdasarkan 2 Pokok permasalahan berikut ini :

- 1 Apakah persyaratan “ tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana yang diancam penjara paling lama 5 tahun atau lebih” merupakan persyaratan administrasi yang bersifat absolut?
- 2 Apakah Penggugat telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara tahun 2010?

Menimbang, bahwa Terhadap permasalahan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

## **1. Apakah persyaratan “ tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana yang diancam penjara paling lama 5 tahun atau lebih” merupakan persyaratan administrasi yang bersifat absolut?**

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti persidangan berupa Putusan Register nomor 3/Pid.B/TPK/2008/PN.Jkt.Pst tanggal 16 Mei 2008, pada pokoknya alat bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat an. Vonny Anneke Panambunan Pernah dihukum karena melakukan tindak pidana ( Vide bukti P.2);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemberitaan yang intens di media massa, Majelis Hakim meyakini bahwa Pihak Tergugat dan masyarakat Sulawesi Utara telah mengetahui bahwa Penggugat telah pernah dijatuhi Pidana Penjara;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf (f) Peraturan KPU nomor 68 tahun 2009, pada pokoknya mengatur bahwa Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Warga Negara Republik Indonesia memenuhi persyaratan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, dapat disimpulkan syarat yang ditentukan dalam ketentuan tersebut merupakan syarat Calon sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 58 huruf (f) UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 38 ayat (1) PP nomor nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan Kepala Daerah, yang pada pokoknya mengatur bahwa Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Warga Negara Republik Indonesia memenuhi syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Mahkamah Konstitusi sebagaimana terurai dalam Putusan Register Perkara nomor 4 tahun 2009, pada pokoknya menyatakan bahwa norma hukum mengenai persyaratan untuk menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, yaitu “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tahun atau lebih” yang tercantum dalam Pasal 58 huruf f UU nomor 12 tahun 2008, menyebabkan Pemohon sebagai seorang warga Negara Indonesia seumur hidup tidak memungkinkan dirinya menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, secara *expressis verbis* telah melanggar prinsip persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” [Pasal 27 ayat (1) UUD 1945], hak seseorang untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya [Pasal 28C ayat (2) UUD 1945], hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum [Pasal 28D ayat (1) UUD 1945], dan hak setiap warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan [Pasal 28D ayat (3) UUD 1945].

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Mahkamah Konstitusi sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih” tidak merupakan syarat administrasi yang bersifat absolut, hal mana berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan KPU nomor 68 tahun 2009, pada pokoknya telah mengatur bahwa terhadap bakal calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah yang pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, ketentuan “ surat keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon” tidak berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Tergugat yang menyatakan bahwa dianulirnya Surat keterangan Pengadilan yang menyatakan Penggugat “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”, merupakan dalil yang tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Tergugat, sebagaimana tersirat dalam obyek sengketa, yang mengharuskan Penggugat wajib menyerahkan persyaratan tentang Surat Keterangan Pengadilan “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih” tanpa menunjukkan alternatif syarat lain untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, merupakan perbuatan yang melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu, ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) serta Pasal 28D ayat (3) UUD 1945,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa harus dibatalkan dan selanjutnya memerintahkan Tergugat untuk mencabut obyek sengketa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada pokok permasalahan yang kedua;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Apakah Penggugat telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara tahun 2010?

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan KPU nomor 68 tahun 2009, pada pokoknya mengatur bahwa terhadap bakal calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah yang pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan penjara 5 (lima) tahun atau lebih, ketentuan “ surat keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon” **tidak berlaku**, dengan ketentuan melampirkan surat keterangan dari lembaga masyarakat tempat yang bersangkutan, menjalani pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, dan telah menjalani hukuman, dan sudah memenuhi jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun sampai dengan waktu pendaftaran calon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka salah satu syarat yang dipenuhi adalah oleh Calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah yang pernah dipidana adalah menyerahkan syarat surat keterangan dari lembaga pemasyarakatan tempat yang bersangkutan, telah menjalani hukuman, dan sudah memenuhi jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun sampai dengan waktu pendaftaran calon;

Menimbang, bahwa tenggang waktu 5 tahun yang dipersyaratkan oleh Pihak Tergugat merupakan ketentuan yang diserap oleh Tergugat dari rumusan norma yang dirumuskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan register nomor 4 tahun 2009, yang mana dalam Putusannya, pada pokoknya Mahkamah konstitusi merumuskan bahwa pihak yang telah dipidana, meskipun sudah menyelesaikan hukumannya, harus di pinalti (diisyaratkan) setelah melaksanakan hukumannya yaitu masih menunggu selama 5 tahun untuk bisa menjadi Peserta pemilihan umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pendapat Mahkamah Kontitusi, pada pokoknya menyatakan bahwa norma hukum tidak dapat dilepaskan dari Moralitas yang mendasarinya, yaitu keadilan, karena “kehadiran moral dalam hukum dilambangkan oleh keadilan” (Satjipto Rahardjo, Hukum di Indonesia, 2003:55). Oleh karena itu, sebagaimana dikemukakan oleh Fuller ( Vide zafer, M.R., Jurisprudence, An Outline, 1994:45-45, “ A Rule becomes law only if it has fulfilled some moral criterion, and it not merely because it complies with formal requirements. Morality consist of features without which a system cannot be properly called a legal system”, sehingga norma hukum mengenai persyaratan bagi seseorang untuk dapat menduduki atau mencalonkan diri dalam suatu jabatan publik yang mengabaikan keadilan sebagai lambang kehadiran moralitas dalam hukum, meskipun telah dibuat melalui prosedur yang semestinya oleh pembentuk Undang-Undang, dalam pandangan Fuller bukanlah hukum. Berdasarkan perspektif ini, perlu dipertimbangkan oleh Mahkamah apakah cukup adil dari segi moralitas hukum, apabila norma hukum mengenai persyaratan *a quo* dibandingkan dengan pemberian amnesti terhadap mereka yang terlibat dalam Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia/ Perjuangan Rakyat Semesta (PRRI/Permesta) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) serta ditiadakannya persyaratan tidak terlibat secara langsung atau tidak langsung dengan pemberontakan G.30.S/PKI untuk menjadi calon anggota DPR, DPD, dan DPRD (Pasal 60 huruf g Undang-Undang Nomor 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD) berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 011-017/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004 (baca : putusan Mahkamah konstitusi register nomor 4 tahun 2009, Point 3.18);

Menimbang, bahwa untuk memahami pemberlakuan rumusan norma yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi, patutlah dipahami bahwa latar belakang terbitnya rumusan tersebut adalah bentuk penegasan sikap konsistensi Mahkamah Konstitusi atas putusan-putusan terdahulu, sedangkan sebagai langkah program legislasi kedepan, rumusan tersebut merupakan nilai yang patut menurut Mahkamah Konstitusi untuk diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana secara tegas Mahkamah Konstitusi mengakui bahwa perumusan norma tersebut diluar kewenangan Mahkamah Konstitusi (lihat : dalam ketentuan Pasal 56 Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, pada pokoknya amar putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya pengujian UU terhadap UUD 1945, terbatas pada putusan mengabulkan gugatan, menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau apabila Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat gugatan);

Menimbang, bahwa lebih jelas lagi, dalam pembuktian bahwa rumusan norma yang dimuat dalam suatu Putusan Mahkamah Konstitusi diharapkan dimuat dalam suatu Peraturan Perundang-undangan, pada pokoknya Mahkamah menyatakan bahwa bahwa putusan Mahkamah Konstitusi belum sepenuhnya disesuaikan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dikutip berikut ini, : “Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali Putusan Nomor 14-17/PUU-V/2007 agar pembuat Undang-Undang segera meninjau kembali semua Undang-Undang sepanjang yang berkaitan dengan hak pilih mantan terpidana sebagai hak konstitusional dalam pemilihan pejabat publik. Namun sampai saat ini hal tersebut belum direspons, bahkan pembentuk Undang-Undang membuat pembatasan dan/atau pelanggaran yang lebih berat dengan mengganti frasa “tidak sedang” menjadi “tidak pernah”; (baca : point 3.19, register nomor 4 tahun 2009);

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sebagai sebuah norma yang sepatutnya masih harus dimasukkan dalam program legislasi, namun oleh KPU telah dijadikan aturan yang mengikat, maka patutlah Majelis Hakim, berdasarkan fungsi dan kewenangannya, yaitu untuk menjaga keserasian, keseimbangan, keselarasan dan menjaga terciptanya tata penyelenggaraan negara yang efektif, khususnya terhadap hubungan Penggugat sebagai warga Negara dan Negara yang diwakili oleh Tergugat sebagai Badan/Pejabat tata usaha Negara, mempertimbangkan upaya yang efektif untuk menjamin konsistensi seseorang yang telah dipidana untuk tidak mengulangi perbuatannya atau dengan kata lain tidak mengulangi perbuatan yang mengganggu keserasian, keselarasan dalam masyarakat dan tetap menjadi warga masyarakat yang baik dan menjadi warga yang partisipatif;

Menimbang, bahwa alasan penentuan 5 ( lima ) tahun, pada prinsipnya adalah pertimbangan psikologis yaitu menguji kemampuan seseorang yang telah selesai menjalani program pemsyarikatan untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kutipan dari inti sari pendapat Robert B. Cialdini, Ph.D, yang didasarkan hasil penelitian para ahli psikologi, dirumuskan bahwa untuk menjamin suatu konsistensi perilaku dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu :

1. Inisiasi yaitu upacara atau ujian yang harus dijalani orang yang akan mengikuti suatu perkumpulan, dengan cara penghukuman secara berulang, penyiksaan, ancaman dan berbagai cara kekerasan (contoh : Praktek perpeloncoan);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pernyataan suatu komitmen yang di publikasikan, yaitu suatu kesadaran untuk menyusun suatu komitmen baik berupa pengakuan, keinginan, pendapat yang di publikasikan sehingga diketahui oleh banyak orang, hal ini sudah pernah dilakukan Oleh Mantan Presiden Bill Clinton dalam skandalnya;
3. Pengaktifan pada pelayanan sosial yaitu menyediakan waktu untuk bekerja dalam pelayanan sosial; ( (Baca : Robert B. Kaldiani, Ph.D, The Psychology Influence of Persuasion, kencana, 2005)

Menimbang, bahwa berdasarkan cara-cara tersebut diatas dapat diklasifikasikan bahwa persyaratan 5 tahun tidak bisa menjadi Calon merupakan cara cara inisiasi yaitu penghukuman berulang-ulang terhadap satu pelanggaran,;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penelitian ternyata cara yang paling efektif untuk menjaga konsistensi perilaku adalah dengan cara komitmen yang di publikasikan, sedangkan melalui cara "Inisiasi", akibatnya terjadi suatu penyimpangan yaitu pihak yang diminta berkomitmen, memiliki jiwa yang melekat dengan kekerasan mana patutlah diasadari bahwa sifat kekerasan tidak mungkin mempunyai jiwa integrasi dalam suatu sistim pembangunan yang partisipatif namun cenderung memanfaatkan kekerasan untuk mempertahankan kepentingan kelompoknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan, Pihak Penggugat an. .Anneke Vonny Panambunan melalui kuasanya dalam persidangan yang terbuka untuk umum telah membacakan pernyataannya, pada pokoknya Penggugat mengakui telah pernah dijatuhi pidana penjara dan selanjutnya Penggugat berkomitmen untuk tetap melayani masyarakat Sulawesi Utara (Vide bukti P.12), yang mana berdasarkan pernyataan komitmen tersebut di dengar masyarakat umum, Pihak media massa diantaranya Harian Umum Manado Post, Tribun Sulut, Harian Komentar, Radar Manado pada tanggal 6 Juli 2010, telah mempublikasikan komitmen yang bersangkutan telah;

Menimbang, bahwa berdasarkan komitmen (testimony) yang telah dipublikasikan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah cukup alasan untuk mengikat Penggugat an. .Anneke Vonny Panambunan untuk tetap konsisten menghormati kemerdekaannya sebagai warga Negara yang wajib mengabdikan kepada Negara pada umumnya dan masyarakat Sulawesi Utara pada khususnya, sebab haruslah dipahami bahwa konsistensi selalu dihadirkan oleh kesadaran diri sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah sistim pemidanaan di Indonesia masih menggunakan cara-cara inisiasi;

Menimbang, bahwa menurut Michael J. Allen, di antara tujuan pemidanaan adalah bersifat *retributive* dan *reformative*. Teori tujuan pemidanaan *retributive* yaitu penebusan dosa, penebusan bagi orang yang berbuat dosa, karena melakukan perbuatan melawan masyarakat dengan penggantian kerugian. Pidana diberikan kepada pelanggar, karena hal ini merupakan apa yang sepatasnya dia peroleh sehubungan dengan pelanggaran terhadap hukum pidana. Tentu saja pidana yang pantas diterima oleh pelaku tindak pidana, haruslah berhubungan dengan kerugian yang telah ia lakukan. Sedangkan teori tujuan pemidanaan *reformative* yaitu menyatakan bahwa memperbaiki kembali para narapidana merupakan tujuan dari pidana. Teori ini mempunyai nama lain antara lain: rehabilitasi, pembenahan, perlakuan (perawatan). Usaha untuk memberikan program selama pemulihan benar-benar diarahkan kepada individu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narapidana (Abdussalam, *Prospek Hukum Pidana Indonesia dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat (Hukum Pidana Materiil)*, 2006:21-22);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 3 UU Undang-Undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, mengatur bahwa Pemasyarakatan mengembangkan fungsi pembinaan atau pengayoman. Fungsi tersebut secara nyata tertuang dalam aturan sebagai berikut “*Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berinteraksi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab*”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dijelaskan bahwa sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatur bahwa sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 45 Undang-Undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan diatur bahwa untuk menjamin tercapainya tujuan tersebut diatas, sistim pemasyarakatan meliputi beberapa sub sistim tim kerja yaitu :

- 1 LAPAS bertugas untuk Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan;
- 2 BAPAS bertugas untuk pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, sub sistim
- 3 Balai Pertimbangan Pemasyarakatan bertugas memberi saran dan atau pertimbangan kepada Menteri. terdiri dari para ahli di bidang pemasyarakatan yang merupakan wakil instansi pemerintah terkait, badan non pemerintah dan perorangan lainnya.
- 4 Tim Pengamat Pemasyarakatan yang terdiri dari pejabat-pejabat LAPAS, BAPAS atau pejabat terkait lainnya bertugas untuk memberi
  - a memberi saran mengenai bentuk dan program pembinaan dan pembimbingan dalam melaksanakan sistem pemasyarakatan;
  - b membuat penilaian atas pelaksanaan program pembinaan dan pembimbingan; atau
  - c menerima keluhan dan pengaduan dari Warga Binaan Pemasyarakatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan sistim kerja tersebut diatas, ternyata paradigma sistim Pemidanaan di Indonesia sudah beralih dari sistim pemenjaraan menjadi sistim pemasyarakatan dan tidak mengenal cara “inisiasi/ penertiban dengan kekerasan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa sistim peraturan Perundang-undangan dan sistim penyelenggaraan administrasi Negara khususnya permasalahan tindakan terhadap terpidana merupakan sistim yang bersifat integralistik yang melahirkan suatu keputusan administrasi, yang menyatakan apakah seseorang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang telah menyelesaikan program sistim pemasyarakatan telah mampu berinteraksi dengan masyarakat dan dapat mempertanggung-jawabkan setiap tindakan dan perilakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sistim penghukuman kembali (inisiasi) tidak efektif dan justru bisa menimbulkan dampak negatif yaitu lahirnya opini dan stigmatisasi yang melekat dari masyarakat, yang menimbulkan orang telah pernah mengikuti program pemasyarakatan, tidak bisa diterima oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum (kekuatan mengikat) ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan KPU nomor 68 tahun 2009, yang pada pokoknya mengatur bahwa Terhadap bakal calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah yang pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan penjara 5 (lima) tahun atau lebih, ketentuan “ surat keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon” tidak berlaku, dengan ketentuan melampirkan surat keterangan dari lembaga masyarakat tempat yang bersangkutan, menjalani pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, dan telah menjalani hukuman, dan sudah memenuhi jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun sampai dengan waktu pendaftaran calon, berdasarkan ketentuan tentang sistematik Peraturan Perundang Undangan yang berlaku;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU nomor 10 tahun 2004, tata urutan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah.

Menimbang, bahwa setelah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 4 tahun 2009, Pihak yang berwenang dalam pembentukan Perundang-undangan legislasi ( DPR dan Presiden), belum menerbitkan ketentuan baru maupun melakukan perubahan terhadap ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan pemilihan umum kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, khususnya tentang persyaratan calon bagi yang pernah dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan tergugat yang mengatur tentang persyaratan 5 tahun setelah menjalani putusan sebagai persyaratan absolut yang mengikat merupakan perbuatan yang melampaui kewenangannya, yang mana dalam ketentuan pasal 8 ayat (3) UU nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum, mengatur bahwa Tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah menyusun dan menetapkan pedoman tata cara penyelenggaraan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam **peraturan perundang-undangan**, sehingga ketentuan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Keputusan lembaga pemasyarakatan yaitu LAPAS Wanita Kelas IIA Tangerang yaitu telah memutuskan Penggugat dibebaskan menjadi bagian dari masyarakat yang merdeka merupakan keputusan yang final, hal mana berdasarkan asas hukum “Presumptio Justae Causa” yaitu setiap keputusan dianggap telah dibuat berdasarkan ketentuan yang sah, sehingga harus di hormati, dan tiada dapat dianulir tanpa adanya bukti kekeliruan (Vide bukti P.3;P.4);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan KPU nomor 68 tahun 2009, pada pokoknya mengatur bahwa terhadap bakal calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah yang pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan penjara 5 (lima) tahun atau lebih, ketentuan “ surat keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon” **tidak berlaku**, dengan ketentuan melampirkan surat keterangan dari lembaga masyarakat tempat yang bersangkutan, menjalani pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, dan telah menjalani hukuman, dan sudah memenuhi jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun sampai dengan waktu pendaftaran calon, merupakan ketentuan yang bertentangan dengan Paradigma sistim pemasyarakatan sehingga telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 3, Pasal 6, Pasal 45 Undang-Undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Penggugatan. Aneka Vonny Panambunan telah memiliki kualitas sebagai warga negara yang dapat diterima kembali dan berintegrasi secara sehat dengan lingkungan masyarakat, dapat hidup secara bebas, wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab serta dapat aktif berperan dalam pembangunan;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Penggugat an. Vonny Anneke Panambunan dituntut dengan Pidana Penjara 2 (dua) tahun Penjara, diputus oleh Pengadilan dengan dipidana Penjara selama 1 tahun 6 bulan, ( Vide Bukti P.2), pembebasan bersyarat tanggal 26 Oktober 2008, expirasi tanggal 19 April 2009, membuktikan bahwa sesungguhnya Penggugat tersebut diancam Pidana oleh negara selama 2 tahun dan dalam menjalani program pemasyarakatan yang bersangkutan berkelakuan baik dan dapat menjalani program pemasyarakatan dengan baik serta dapat melakukan interaksi yang baik dengan aparaturnya penyelenggara maupun dengan masyarakat; (Vide bukti P.3 dan P.4);
- bahwa perbuatan yang dijadikan dasar pemidanaan adalah dilakukan sekitar tahun 2003-2004 (Vide bukti P.2), sehingga sebelum dihukum yang bersangkutan sempat menjadi Bupati Minahasa Utara, dan selama menjabat Penggugat tidak pernah melakukan tindak Pidana; yang telah di Putus berdasarkan Putusan yang berkekuatan hukum tetap dan setelah menjalani Putusan, secara umum masyarakat Minahasa Utara tidak menolaknya kehadirannya ( Vide bukti P.9 );
- bahwa Penggugat tidak pernah melakukan tindak Pidana yang ber ulang (Vide bukti P.9);
- bahwa Penggugat telah melaksanakan percobaan asimilasi, dan hasilnya Penggugat memenuhi syarat untuk bebas dan bergabung dengan masyarakat, sehingga cukup membuktikan bahwa Penggugat tidak ditolak oleh Masyarakat Vide bukti P.3);
- bahwa Penggugat telah menegaskan komitmennya untuk tetap menjadi warga Negara yang baik dan siap untuk melayani masyarakat Sulawesi Utara, yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pernyataan Komitmen tersebut telah dibacakan oleh Kuasa hukumnya di muka persidangan yang terbuka untuk Umum pada hari Senin tanggal 5 Juli 2010 ( vide bukti P.12);

- bahwa Penggugat dipidana berdasarkan perbuatannya di Wilayah Kalimantan sedangkan selama berada di Wilayah Manado dan Minahasa Penggugat tidak pernah dijatuhi hukuman Pidana (Vide bukti P.1);

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat tidak ada alasan untuk menyatakan bahwa Penggugat tidak mampu berasimilasi ataupun beradaptasi dengan masyarakat, sehingga kapasitas Penggugat sebagai warga masyarakat telah dapat diterima dan dikenal oleh masyarakat Sulawesi Utara serta telah sesuai dengan prinsip otonomi Daerah yang mengutamakan pemimpin yang dikenal oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memiliki kualitas sebagai warga negara yang dapat diterima kembali dan berintegrasi secara sehat dengan lingkungan masyarakat, dapat hidup secara bebas, wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab serta dapat aktif berperan dalam pembangunan, sehingga sudah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Penggugat untuk ditetapkan sebagai Calon Gubernur pada Pemilihan Kepala Daerah Sulawesi Utara;

Menimbang, bahwa Calon yang dipermasalahkan Tergugat adalah Calon an. Anneke Panambunan sedangkan Calon atas nama Hendrik Manosoh tidak dipermasalahkan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah sepatutnya Tergugat diwajibkan untuk menetapkan Pasangan Calon Vonny Anneke Panambunan dan Hendrik Manosoh ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sulawesi Utara tahun 2010;

Menimbang, bahwa sebagai hak dasar bagi setiap warga Negara Indonesia dalam UUD 1945, telah diatur bahwa :

- 1 Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*";
- 2 Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 "*Setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya*";
- 3 Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan hukum yang sama di hadapan hukum*";
- 4 Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 "*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, hak-hak Para Penggugat yang telah di jamin oleh UUD 1945 adalah

- 1 kedudukan yang sama baik di dalam hukum dan pemerintahan terhadap semua warga negaranya tanpa kecuali. Bahwa warga negara, baik yang pernah dipidana maupun yang tidak pernah (belum) dipidana adalah warga negara yang bebas dan bertanggung jawab yang seharusnya dipersamakan kedudukannya di muka hukum dan pemerintahan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 hak yang sama terhadap semua warga negara (setiap orang, tanpa terkecuali) untuk memajukan diri dalam memperjuangkan haknya
- 3 berhak mendapatkan jaminan, perlindungan, dan perlakuan sama yang sama di muka hukum;
- 4 Bahwa sebagai negara hukum yang demokratis, Indonesia menganut asas penting dan melekat didalamnya yaitu: *supremacy of law*, *equality before the law*, dan *due process of law*;
- 5 Mempunyai kesempatan yang sama dengan warga Negara lainnya dalam pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat yang telah bersikap diskriminatif, menunjukkan sikap stigmatisasi kejahatan yang melekat dan upaya menghalang-halangi hak hak Para Penggugat, telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena hak untuk mencalonkan diri sebagai Pasangan Calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan hak yang telah dijamin oleh UUD 1945, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat wajib untuk menetapkan Para Penggugat sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Utara tahun 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta, alat bukti, pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah cukup alasan untuk mengabulkan Gugatan Penggugat sehingga alat bukti lain yang relevan dianggap telah dipertimbangkan dan terhadap alat bukti lain yang tidak relevan dinyatakan tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa obyek sengketa telah dinyatakan batal, Para Penggugat telah dinyatakan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pasangan calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sulawesi Utara tahun 2010 maka kepada Tergugat dibebankan untuk membayar biaya Perkara untuk seluruhnya, sehingga Gugatan penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 atas perubahan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-undang Nomor 22 Tahun Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum serta peraturan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

## M E N G A D I L I

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal Surat Komisi Pemilihan umum Propinsi Sulawesi Utara nomor 228/KPU-SULUT/VI/2010 tertanggal 17 Juni 2010, perihal Hasil Pemeriksaan dan Verifikasi Kelengkapan Berkas tahap II;
- 3 Memerintahkan Kepada Tergugat untuk mencabut Surat Komisi Pemilihan umum Propinsi Sulawesi Utara nomor 228/KPU-SULUT/VI/2010 tertanggal 17 Juni 2010, perihal Hasil Pemeriksaan dan Verifikasi Kelengkapan Berkas tahap II;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan Para Penggugat sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Utara tahun 2010 yang diusung oleh :

- Partai Keadilan dan Persatuan (PKPI) Propinsi Sulawesi Utara;
- Partai Peduli Rakyat nasional (PPRN) Propinsi Sulawesi Utara;
- Partai Patriot Propinsi Sulawesi Utara;
- Partai Pemuda Indonesia (PPI) Propinsi Sulawesi Utara;
- Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI Marhaenisme) Propinsi Sulawesi Utara;
- Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) Propinsi Sulawesi Utara;
- Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) Propinsi Sulawesi Utara;
- Partai Republika Nusantara (REPUBLIKAN) Propinsi Sulawesi Utara;

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2010 oleh FAJAR WAHYU JATMIKO, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, YUSAK SINDAR, SH; dan ELWIS P. SITIO, SH; masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Juli 2010 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh WILLIAM KAUNANG, S.Sos selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat;

## HAKIM ANGGOTA

Ttd

1 YUSAK SINDAR, SH

Ttd

2 ELWIS P. SITIO, SH

## HAKIM KETUA MAJELIS

ttd +materai

FAJAR JATMIKO, SH

PANITERA PENGGANTI

ttd

WILLIAM KAUNANG, S.Sos